



**PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
BUPATI KOLAKA UTARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA  
NOMOR 7 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**POLA KOORDINASI ANTAR ORGANISASI PERANGKAT  
DAERAH/INSTANSI VERTIKAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOLAKA UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan pola koordinasi dimaksudkan guna kelancaran dan tertibnya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dari Perangkat daerah dan Instansi Vertikal di daerah yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara, maka untuk sinergitas, sinkronisasi, efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.
  - c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti penataan kelembagaan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu adanya pengaturan pola koordinasi antar Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal dilingkungan Pemerintah kabupaten Kolaka Utara;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Koordinasi Antar Organisasi Perangkat Daerah/Instansi Vertikal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG POLA KOORDINASI ANTAR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/INSTANSI VERTIKAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
- c. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka Utara;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
- f. Staf Ahli adalah tenaga yang ditugaskan untuk membantu Bupati
- g. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
- h. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;



- i. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
- j. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
- k. Pola Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah/Instansi Vertikal adalah tata cara penyelenggaraan pengkoordinasian penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang dilakukan Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah dan OPD/Instansi Vertikal.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas, sinkronisasi, efektivitas dan optimalisasi koordinasi perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan Sekretaris Daerah.

### **BAB II RUANG LINGKUP**

#### Pasal 3

- (1) Pola Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan Sekretaris Daerah atas nama Bupati kepada Staf Ahli sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pola koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sekretaris Daerah atas nama Bupati melimpahkan kewenangan kepada Asisten Sekretaris Daerah untuk melakukan koordinasi dengan OPD/Instansi Vertikal
- (3) Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) para Asisten Sekretaris Daerah melaksanakan tugas mengkoordinasikan OPD/Instansi vertikal baik yang dibawah langsung dan/atau antar Lintas OPD lainnya berdasarkan pendekatan fungsi dan tugasnya.

### **BAB III POLA KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH**

#### Pasal 4

- (1) Bupati selaku Kepala Daerah merupakan penanggung jawab penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah dalam menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja dengan OPD, BUMD dan Unit Kerja lainnya serta instansi vertikal.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Daerah melakukan koordinasi dengan OPD, Bagian pada Sekretariat Daerah, BUMD dan unit kerja lainnya serta instansi vertikal.

#### Pasal 5

- (1) Sekretaris Daerah atas nama Bupati melimpahkan kewenangan kepada Staf Ahli dan Asisten Sekretaris Daerah untuk melakukan koordinasi dengan OPD dan unit kerja lainnya serta instansi vertikal.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asisten Sekretariat Daerah melaksanakan tugas mengkoordinasikan OPD dan unit kerja lainnya serta instansi vertikal baik yang dibawah koordinasi langsung dan atau lintas OPD dan unit kerja lainnya serta instansi vertikal berdasarkan pendekatan fungsi dan tugasnya.



**Bagian Kesatu**  
**Pola Koordinasi Lingkup Asisten Bidang Pemerintahan dan**  
**Kesejahteraan Rakyat**

Pasal 6

- (1) Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.
- (2) Urusan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Unsur Pelaksana Administrasi terdiri atas :
    1. Bagian Tata Pemerintahan
    2. Bagian Kesejahteraan Rakyat
    3. Bagian Hukum
    4. Bagian Humas dan Protokoler
  - b. Unsur Pelaksana Teknis Operasional terdiri atas:
    1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
    2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
    3. Dinas Kesehatan
    4. Dinas Sosial
    5. Dinas Pariwisata
    6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
    7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
    8. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
    9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
    10. Dinas Kebakaran
    11. Satuan Polisi Pamong Praja
    12. RSUD
    13. Kecamatan – kecamatan
    14. Lintas OPD
  - c. Unsur Pelaksana Teknis Penunjang terdiri atas :
    1. Sekretariat DPRD
    2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
    3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  - d. Unsur Pelaksana Tehnis Dekonsentrasi/Vertikal terdiri atas :
    1. Kepolisian Resor Kab. Kolaka Utara
    2. Kejaksaan Negeri kab. Kolaka Utara
    3. Komisi Pemilihan Umum Kab. Kolaka Utara
    4. Kantor Kementerian Agama Kab. Kolaka Utara

**Bagian Kedua**  
**Pola Koordinasi Lingkup Asisten Bidang Perekonomian dan**  
**Pembangunan**

Pasal 7

- (1) Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan administrasi perekonomian dan pembangunan.

- b. Unsur Pelaksana Teknis Operasional terdiri atas:
1. Dinas Perpustakaan
  2. Dinas Kearsipan
  3. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
  4. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
  5. Lintas OPD

- c. Unsur Pelaksana Teknis Penunjang terdiri atas :
1. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
  2. Badan Keuangan Daerah
  3. Inspektorat Daerah
  4. Lintas OPD

- d. Unsur Pelaksana Tehnis Dekonsentralisasi/Vertikal terdiri atas :
1. Kantor Pelayanan Pajak Kab. Kolaka Utara

#### Pasal 9

Bagan Pola Koordinasi OPD/Instansi Vertikal di Pemerintahan Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB IV JENIS DAN BENTUK SERTA HASIL PENGKOORDINASIAN**

#### Pasal 10

- (1) Jenis Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah meliputi :
  - a. Koordinasi formulasi, perumusan dan perencanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
  - b. Koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; dan
  - c. Koordinasi monitoring, evaluasi dan pengendalian serta pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- (2) Bentuk pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh OPD meliputi :
  - a. Pamarafan naskah dinas yang akan ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati dan/atau Sekretaris Daerah
  - b. Fasilitasi dan mediasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
  - c. Konsultasi dan kolaborasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; dan
  - d. Rapat atau sarana lainnya sesuai kebutuhan, waktu dan tingkat kepentingan.

#### Pasal 11

- (1) Hasil pengkoordinasian ditindaklanjuti oleh setiap OPD/Instansi Vertikal sesuai dengan tugas dan fungsinya baik secara mandiri maupun melibatkan lintas OPD/Instansi Vertikal.
- (2) Kepala OPD/Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan pelaksanaan tindak lanjut kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- (3) Tindak lanjut hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari sejak pelaksanaan koordinasi.



**BAB V**  
**KETENTUAN LAIN - LAIN**  
Pasal 12

- (1) Bupati/Wakil Bupati dan/atau Sekretaris Daerah dapat mengambil alih pelaksanaan koordinasi terhadap OPD/Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pelaksanaan pengkoordinasian yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati ini, tidak mengurangi wewenang dan tanggung jawab para Asisten Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang - undangan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 060/186 Tahun 2010 tentang Struktur Koordinasi Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kab. Kolaka Utara

Ditetapkan di Lasusua  
pada tanggal, 6 Maret 2018

**BUPATI KOLAKA UTARA,**



**NUR RAHMAN UMAR**

Diundangkan di Lasusua  
pada tanggal 6 Maret 2018


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,**

  
**ISKANDAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2018  
NOMOR : 7

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA  
 NOMOR : 7 TAHUN 2018, TANGGAL 6 - 3 - 2018  
 TENTANG : POLA KOORDINASI ANTAR ORGANISASI  
 PERANGKAT DAERAH/INSTANSI VERTIKAL  
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KAB.  
 KOLAKA UTARA

**BAGAN POLA KOORDINASI ANTAR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/  
 INSTANSI VERTIKAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
 KABUPATEN KOLAKA UTARA**



Keterangan :

- Alur Komando
- ..... Alur Koordinasi

**BUPATI KOLAKA UTARA**

**NUR RAHMAN UMAR**